



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **IMRON SABARDIMAN**;
2. Tempat Lahir : Cirebon;
3. Umur / Tanggal : 37 Tahun / 8 Oktober 1983;
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Cangkol Utara Rt. 08 / 04 Kel Lemahwungkuk,
Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa di tangkap tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ERMANTO, S.H., Advokat/Pengacara pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Cirebon Jl. Dr. Wahidin No. 18 Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn, tertanggal 26 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn, tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn, tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMRON SABARDIMAN Bin AGUS SABARDIMAN bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika "Tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I" sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMRON SABARDIMAN Bin AGUS SABARDIMAN dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dipidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis dengan berat netto 0,0446 gram (nol koma nol empat empat puluh enam) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,0384 gram diberi nomor barang bukti 0040/2021/NF.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild Merah.
 - 1 (satu) buah Handphone jenis Android Merk Asus berwarna Hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol E 5251 BL.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada Hari Rabu, Tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan memberikan hukuman yang ringan ringannya dikarenakan :

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit belit;
3. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa IMRON SABARDIMAN Bin AGUS SABARDIMAN pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 12.35 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara Bulan Januari 2021 bertempat di Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung jati Kab. Cirebon atau setidaknya sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cirebon, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika saksi JUNAEDI bersama rekan kerjanya yaitu saksi ANDI DANUHARDI dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota sedang melakukan Patroli Antisipasi Lahgun Narkotika di Wilayah Hukum Polres Cirebon kota, Saksi JUNAEDI bersama saksi ANDI mendapatkan Laporan Informasi bahwa ada seorang laki laki yang mencurigakan gerak geriknya yang diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis Shabu, kemudian saksi JUNAEDI dan saksi ANDI mengecek atau melakukan penyelidikan terlebih dahulu setelah itu, saksi JUNAEDI dan saksi ANDI mengamankan seorang laki laki yang diketahui bernama terdakwa IMRON SABARDIMAN Bin AGUS SABARDIMAN sambil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan surat tugas kepolisian, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan lakban berwarna putih yang berada di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang sedang terdakwa IMRON SABARDIMAN Bin AGUS SABARDIMAN pegang di tangan sebelah kiri, selain itu disita pula 1(satu) buah handphone jenis Android merk Asus warna hitam.

Bahwa terdakwa IMRON SABARDIMAN mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus klip warna bening yang dibalut dengan lakban berwarna putih berasal dari Sdr. ADAM yang sedang menjalani pidana di Lapas Gintung dengan nama kontak "Adam" dengan nomor 087826349024 pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib melalui sistem tempel atau dengan cara pengambilan di suatu tempat melalui Peta atau denah yang dikirim kepada terdakwa IMRON yang ditempel di sekitar Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon.

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa memesan terlebih dahulu kepada Sdr. ADAM melalui chat di Media sosial Whatsapp, kemudian terdakwa IMRON diminta untuk Transfer sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ke No. Rekening Bank BCA 1670948249 an. RITA SUSANTI , Setelah itu terdakwa diminta untuk menunggu sampai Peta atau denah pengambilan paket narkoba jenis sabu dikirim kepada terdakwa IMRON melalui handphone android merk Asus warna hitam milik terdakwa IMRON.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 0065/NNF/ 2021 tanggal 13 Januari 2021, dalam kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0446 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina , yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti dari hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0384 gram.

Perbuatan ia terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35/ 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa IMRON SABARDIMAN Bin AGUS SABARDIMAN pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 12.35 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara Bulan Januari 2021 bertempat di Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung jati Kab. Cirebon atau setidaknya sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cirebon, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika saksi JUNAEDI bersama rekan kerjanya yaitu saksi ANDI DANUHARDI dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota sedang melakukan Patroli Antisipasi Lahgun Narkotika di Wilayah Hukum Polres Cirebon kota, Saksi JUNAEDI bersama saksi ANDI mendapatkan Laporan Informasi bahwa ada seorang laki laki yang mencurigakan gerak geriknya yang diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis Shabu, kemudian saksi JUNAEDI dan saksi ANDI mengecek atau melakukan penyelidikan terlebih dahulu setelah itu, saksi JUNAEDI dan saksi ANDI mengamankan seorang laki laki yang diketahui bernama terdakwa IMRON SABARDIMAN Bin AGUS SABARDIMAN sambil menunjukkan surat tugas kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan lakban berwarna putih yang berada di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang sedang terdakwa IMRON SABARDIMAN Bin AGUS SABARDIMAN pegang di tangan sebelah kiri, selain itu disita pula 1(satu) buah handpone jenis Android merk Asus warna hitam.

Bahwa terdakwa IMRON SABARDIMAN mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus klip warna bening yang dibalut dengan lakban berwarna putih berasal dari Sdr. ADAM yang sedang menjalani pidana di Lapas Gintung dengan nama kontak "Adam" dengan nomor 087826349024 pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib melalui sistem tempel atau dengan cara pengambilan di suatu tempat melalui Peta atau denah yang dikirim kepada terdakwa IMRON yang ditempel di sekitar Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa memesan terlebih dahulu kepada Sdr. ADAM melalui chat di Media sosial Whatsapp, kemudian terdakwa IMRON diminta untuk Transfer sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ke No. Rekening Bank BCA 1670948249 an. RITA SUSANTI, Setelah itu terdakwa diminta untuk menunggu sampai Peta atau denah pengambilan paket narkoba jenis sabu dikirim kepada terdakwa IMRON melalui handphone android merk Asus warna hitam milik terdakwa IMRON.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0065/NNF/ 2021 tanggal 13 Januari 2021, dalam kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0446 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti dari hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0384 gram.

Perbuatan ia terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 / 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUNAEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
 - Bahwa saksi adalah anggota polres Cirebon Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yakni saksi Andi Danuhardi;
 - Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa IMRON SABARDIMAN Bin AGUS SABARDIMAN pada hari rabu tanggal 06 januari 2021 sekitar pukul 12.35 Wib di Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung jati Kab. Cirebon;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi sedang melakukan patroli Antisipasi Lahgun Narkotika di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian melakukan penyelidikan atas ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan lakban warna putih yang berada di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna merah;
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengambil 1(satu) buah bekas bungkus rokok yang berisi 1(satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di dekat Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung jati Kab. Cirebon dengan mengendarai sepeda motor merk yamaha mio dengan nopol E 5251 BL.
- Bahwa 1 (Satu) paket Narkotika yang berada di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna mild warna merah tersebut sedang terdakwa pegang di tangan sebelah kiri;
- Bahwa selain 1 (Satu) paket Narkotika yang diamankan juga turut disita 1(satu) buah handphone jenis Android merk Asus warna hitam yang telah terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengambil paket narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh paket Narkotika tersebut dari Sdr. Adam dengan cara pada hari rabu tanggal 06 januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib melalui Sistem Tempel atau dengan cara pengambilan di Suatu tempat melalui Peta atau denah yang dikirim Sdr. Adam kepada terdakwa yaitu tepatnya di sekitar Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung jati Kab. Cirebon;
- Bahwa terdakwa telah dilakukan Tes Pemeriksaan Narkoba melalui Air seni / Urine dengan Hasil POSITIF NARKOBA (Methamethamine);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ANDI DANUHARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi adalah anggota polres Cirebon Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yakni saksi Junaedi;
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa IMRON SABARDIMAN Bin AGUS SABARDIMAN pada hari rabu tanggal 06 januari 2021 sekitar pukul 12.35 Wib di Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung jati Kab. Cirebon;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi sedang melakukan patroli Antisipasi Lahgun Narkotika di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian melakukan penyelidikan atas ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan lakban warna putih yang berada di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna merah;
- Bahwa dari hasil introgasi, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengambil 1(satu) buah bekas bungkus rokok yang berisi 1(satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di dekat Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung jati Kab. Cirebon dengan mengendarai sepeda motor merk yamaha mio dengan nopol E 5251 BL.
- Bahwa 1 (Satu) paket Narkotika yang berada di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna mild warna merah tersebut sedang terdakwa pegang di tangan sebelah kiri;
- Bahwa selain 1 (Satu) paket Narkotika yang diamankan juga turut disita 1(satu) buah handphone jenis Android merk Asus warna hitam yang telah terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengambil paket narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh paket Narkotika tersebut dari Sdr. Adam dengan cara pada hari rabu tanggal 06 januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib melalui Sistem Tempel atau dengan cara pengambilan di Suatu tempat melalui Peta atau denah yang dikirim Sdr. Adam kepada terdakwa yaitu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di sekitar Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung jati Kab. Cirebon;

- Bahwa terdakwa telah dilakukan Tes Pemeriksaan Narkoba melalui Air seni / Urine dengan Hasil POSITIF NARKOBA (Methamethamine);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 12.35 Wib di Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung jati Kab. Cirebon;
- Bahwa pada saat sebelum diamankan oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman tersebut, saat itu terdakwa telah mengambil 1(satu) buah bekas bungkus rokok yang berisi 1(satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di dekat Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung jati Kab. Cirebon dengan mengendarai sepeda motor merk yamaha mio dengan nopol E 5251 BL;
- Bahwa setelah diamankan terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan lakban berwarna putih yang berada di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna mild warna merah yang sedang tersangka pegang di tangan sebelah kiri, serta disita pula 1 (satu) buah handphone jenis Android merk Asus warna hitaml
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan lakban berwarna putih yang ditemukan oleh pihak kepolisian Sat narkoba Polres Cirebon Kota dari Penguasaan terdakwa tersebut ialah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa memesan terlebih dahulu kepada Sdr. ADAM dengan cara chat melalui Medsos Whatsapp, kemudian terdakwa disuruh untuk Transfer sebesar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ke No. Rekening Bank BCA 1670948249 an. RITA SUSANTI, Setelah itu terdakwa disuruh menunggu sampai Peta atau denah pengambilan paket Narkotika jenis sabu yang dikirim kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya 1(satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus klip warna bening yang dibalut dengan Lakban berwarna putih. Dari Sdr. ADAM dengan nama kontak "Adam" dengan nomor 087826349024, terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib melalui sistem tempel atau dengan cara pengambilan di Suatu tempat melalui peta atau denah yang dikirim kepada terdakwa yaitu tepatnya di sekitar Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon;
- Bahwa Sdr. ADAM tempat terdakwa memesan paket shabu tersebut saat ini sedang menjalani hukuman atau sebagai Napi di Lapas gantung Kab. Cirebon;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah memesan atau mendapatkan paket narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga atau terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan terdakwa mengambil di daerah sekitar Perum Kota Cirebon;
- Bahwa fungsi dari barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone jenis Android merk Asus warna hitam ialah sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan paket narkotika jenis Shabu dari sdr. ADAM dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nopol E5251 BL tersebut sebagai sarana transportasi untuk mendapatkan paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0446 gram (nol koma nol empat empat puluh enam) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,0384 gram diberi nomor barang bukti 0040/2021/NF yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan lakban berwarna putih;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn



2. 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild Merah;
3. 1 (satu) buah Handphone jenis Android Merk Asus berwarna Hitam;
4. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol E 5251 BL;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 9/Pen.Pid/2021/PN Sbr, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 0065/NNF/ 2021 tanggal 13 Januari 2021, dalam kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0446 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti dari hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0384 gram.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Junaedi dan saksi Andi Danuhardi yang merupakan anggota Polres Cirebon Kota;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 12.35 Wib di Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung jati Kab. Cirebon;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi Junaedi dan saksi Andi Danuhardi sedang melakukan patroli Antisipasi Lahgun Narkotika di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, selanjutnya saksi Junaedi dan saksi Andi Danuhardi mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian melakukan penyelidikan atas ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut, selanjutnya saksi Junaedi dan saksi Andi Danuhardi melakukan pengecekan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan lakban warna putih yang berada di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna merah;

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1(satu) buah bekas bungkus rokok yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di dekat Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung jati Kab. Cirebon dengan mengendarai sepeda motor merk yamaha mio dengan nopol E 5251 BL.
- Bahwa 1 (Satu) paket Narkotika yang berada di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna mild warna merah tersebut pada saat penangkapan sedang terdakwa pegang di tangan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa memesan terlebih dahulu kepada Sdr. ADAM dengan cara chat melalui Medsos Whatsapp, kemudian terdakwa disuruh untuk Transfer sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ke No. Rekening Bank BCA 1670948249 an. RITA SUSANTI, Setelah itu terdakwa disuruh menunggu sampai Peta atau denah pengambilan paket Narkotika jenis sabu yang dikirim kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib melalui sistem tempel atau dengan cara pengambilan di Suatu tempat melalui peta atau denah yang dikirim kepada terdakwa yaitu tepatnya di sekitar Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus klip warna bening yang dibalut dengan Lakban berwarna putih dari Sdr. ADAM dengan nama kontak "Adam" dengan nomor 087826349024;
- Bahwa Sdr. ADAM saat ini sedang menjalani hukuman atau sebagai Napi di Lapas gantung Kab. Cirebon;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah memesan atau mendapatkan paket narkotika jenis shabu dari Sdr. Adam sebanyak 1 (satu) paket dengan harga atau terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan terdakwa mengambil di daerah sekitar Perum Kota Cirebon;
- Bahwa fungsi dari barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone jenis Android merk Asus warna hitam ialah sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan paket narkotika jenis Shabu dari sdr. ADAM dan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nopol E5251 BL tersebut sebagai sarana transportasi untuk mendapatkan paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkoba Golongan I berupa shabu dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan "Setiap Orang " sebagai subjek hukum, pendudukan hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Imron Sabardiman karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkoba dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum No. Reg. Perk : PDM-III-23/Cireb/04/2021 tanggal 12 April 2021 adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Junaedi dan saksi Andi Danuhardi yang merupakan anggota Polres Cirebon Kota pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 12.35 Wib di Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung jati Kab. Cirebon. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi Junaedi dan saksi Andi Danuhardi sedang melakukan patroli Antisipasi Lahgun Narkotika di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, selanjutnya saksi Junaedi dan saksi Andi Danuhardi mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian melakukan penyelidikan atas ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut, selanjutnya saksi Junaedi dan saksi Andi Danuhardi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan lakban warna putih yang berada di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna merah yang dipegang terdakwa pada tangan sebelah kiri;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam penguasaan shabu shabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Junaedi dan saksi Andi Danuhardi yang merupakan anggota Polres Cirebon Kota pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 12.35 Wib di Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung jati Kab. Cirebon. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi Junaedi dan saksi Andi Danuhardi sedang melakukan patroli Antisipasi Lahgun Narkotika di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, selanjutnya saksi Junaedi dan saksi Andi Danuhardi mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian melakukan penyelidikan atas ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut, selanjutnya saksi Junaedi dan saksi Andi Danuhardi melakukan pengeledehan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan lakban warna putih yang berada di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna merah;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) paket Narkotika yang berada di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna mild warna merah tersebut pada saat penangkapan sedang terdakwa pegang di tangan sebelah kiri, dimana cara terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa memesan terlebih dahulu kepada Sdr. ADAM dengan cara chat melalui Medsos Whatsapp, kemudian terdakwa disuruh untuk Transfer sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ke No. Rekening Bank BCA 1670948249 an. RITA SUSANTI, Setelah itu terdakwa disuruh menunggu sampai Peta atau denah pengambilan paket Narkotika jenis sabu yang dikirim kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib melalui sistem tempel atau dengan cara pengambilan di Suatu tempat melalui peta atau denah yang dikirim kepada terdakwa yaitu tepatnya di sekitar Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus klip warna bening yang dibalut dengan Lakban berwarna putih dari Sdr. ADAM dengan nama kontak "Adam" dengan nomor 087826349024;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang ditemukan hasil penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Adam dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang sendiri dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Ad. 3 "Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" dinilai dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn



3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Memiliki*” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menyimpan*” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menguasai*” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai / dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Junaedi dan saksi Andi Danuhardi yang merupakan anggota Polres Cirebon Kota pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 12.35 Wib di Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung jati Kab. Cirebon;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi Junaedi dan saksi Andi Danuhardi sedang melakukan patroli Antisipasi Lahgun Narkotika di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, selanjutnya saksi Junaedi dan saksi Andi Danuhardi mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian melakukan penyelidikan atas ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut, selanjutnya saksi Junaedi dan saksi Andi Danuhardi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan lakban warna putih yang berada di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna merah;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di dekat Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung jati Kab. Cirebon dengan mengendarai sepeda motor merk yamaha mio dengan nopol E 5251 BL, dimana 1 (Satu) paket Narkotika yang berada di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna mild warna merah tersebut pada saat penangkapan sedang terdakwa pegang di tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu kepada Sdr. ADAM dengan cara chat melalui Medsos Whatsapp, kemudian terdakwa disuruh untuk Transfer sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ke No. Rekening Bank BCA 1670948249 an. RITA SUSANTI, Setelah itu terdakwa disuruh menunggu sampai Peta atau denah pengambilan paket Narkotika jenis sabu yang dikirim kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib melalui sistem tempel atau dengan cara pengambilan di Suatu tempat melalui peta atau denah yang dikirim kepada terdakwa yaitu tepatnya di

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Gg. Kikuta Jl. Sunan Gunung Jati Desa Adidharma Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus klip warna bening yang dibalut dengan Lakban berwarna putih dari Sdr. ADAM dengan nama kontak "Adam" dengan nomor 087826349024;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sebelumnya terdakwa juga pernah memesan atau mendapatkan paket narkotika jenis shabu dari Sdr. Adam sebanyak 1 (satu) paket dengan harga atau terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan terdakwa mengambil di daerah sekitar Perum Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 0065/NNF/ 2021 tanggal 13 Januari 2021, dalam kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0446 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti dari hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0384 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan bukan untuk di jual bebas yang dapat di konsumsi bebas oleh setiap orang, dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sehingga oleh karena itu unsur Ad. 3 Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0446 gram (nol koma nol empat empat puluh enam) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,0384 gram diberi nomor barang bukti 0040/2021/NF yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan lakban berwarna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild Merah dan 1 (satu) buah Handphone jenis Android Merk Asus berwarna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol E 5251 BL, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IMRON SABARDIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **IMRON SABARDIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0446 gram (nol koma nol empat empat puluh enam) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,0384 gram diberi nomor barang bukti 0040/2021/NF yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan lakban berwarna putih;
 2. 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild Merah;
 3. 1 (satu) buah Handphone jenis Android Merk Asus berwarna Hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol E 5251 BL;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2020 oleh Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu Eva Zaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Yuke Sinayangsih. A, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconfren;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Erita Harefa, S.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Zaldi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Cbn